

## DEMOKRATISASI DAN *SELF GOVERNMENT* DI ACEH: KEBIJAKAN YANG BERKEADILAN TENTANG GENDER?

Oleh:

Erman Anom

Fikom – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta

Erman.anom@indonusa.ac.id

### ABSTRAK

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 butir satu menyatakan, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, begitu juga sebuah partisipasi politik perempuan dapat diartikan bukan hanya partisipasi dalam ruang politik formal, tetapi juga dalam realita keterwakilan suara perempuan terhadap penentuan pengalokasian dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat. Sedangkan di Aceh kebijakan yang berkeadilan tentang gender terhambat dengan Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geucik (kepala kampung). Bab 3, pasal 8 ayat (1) tentang persyaratan menjadi Geucik salah satunya adalah:

### Kata Kunci:

Demokrasi, *Self Government*, Kebijakan, Keadilan, Gender

### Pendahuluan

Sebuah partisipasi politik perempuan dapat diartikan bukan hanya partisipasi dalam ruang politik formal tetapi juga dalam realita keterwakilan suara perempuan terhadap penentuan pengalokasian dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Namun dapat dilihat bahwa upaya pengaturan representasi suara perempuan yang selama ini dibuat oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dianggap masih belum optimal. Hal ini dikarenakan belum ada upaya yang menyeluruh antara kebijakan dan pembongkaran nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang memang menempatkan perempuan pada posisi yang dinomor duakan.

### Pembahasan

Di bawah ini ada beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan bagi upaya-upaya pengimplementasian kebijakan yang berkeadilan gender.

1. GBHN 1999 dan UU No. 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas 2000-2004) yang mengamanatkan

tentang pentingnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

2. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk:
  - Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender
  - Memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mengalami dampak dari bias gender
  - Memberikan pemahaman kepada semua pihak (pemerintah maupun non pemerintah) agar mau melakukan tindakan yang responsif gender di bidang masing-masing.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Beberapa catatan yang memungkinkan adanya dualisme dalam penerapan peraturan tentang *gender mainstreaming*.

1. Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tersebut juga mempunyai beberapa kelemahan seperti:
  - Penjelasan UU No. 7 Tahun 1984 menyatakan bahwa "...dalam pelaksanaannya ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia."
  - Penerapan Konvensi tersebut sangat lemah karena terbentur pada relativisme nilai yang berlaku di Indonesia.
  - Pernyataan tersebut menunjukkan inferioritas UU No. 7 Tahun 1984 terhadap norma sosial yang berlaku, sebenarnya inferioritas tersebut sangat bertentangan dengan tujuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tersebut dibentuk.

- UU No.7 Tahun 1984 dan Inpres No.9/2000 tersebut tadinya diharapkan menjadi sebuah intervensi yang mampu mengubah tatanan politik nasional karena mempertimbangkan keterlibatan perempuan, pihak yang selama ini tidak mendapat kesempatan untuk terlibat dalam menjalankan institusi politik. Perubahan yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkaran pengambil keputusan, akan tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan perempuan yang juga menjadi aktor dalam penyelenggaraan politik tersebut.
2. UU Perkawinan tahun 1974 dalam pasal 1 nya secara eksplisit menyatakan bahwa: Laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut berdampak sangat besar pada kehidupan perempuan, karena UU tersebut dijadikan rujukan bagi setiap kebijakan publik yang timbul dikemudian hari. Contohnya kebijakan pengupahan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan yang nyata terhadap gaji yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang dinyatakan sebagai kepala keluarga mendapatkan tunjangan buat anak dan istri, sedangkan perempuan yang dianggap sebagai pencari nafkah tambahan selalu dianggap sebagai pekerja lajang dan tidak mendapatkan tunjangan keluarga lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai kebijakan yang berdampak diskriminatif terhadap perempuan pekerja. Begitu juga pilihan-pilihan di masyarakat ketika hendak menyekolahkan anaknya, yang akan mendapat prioritas utama adalah anak laki-laki karena anak laki-laki yang kelak akan menjadi kepala keluarga.
  3. UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 pasal 5 dan 6 tentang anti diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, dan seks. Namun dalam UU tersebut tidak ada penjabaran dan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud oleh pasal tersebut. Dalam UU tersebut juga tidak disebutkan tentang ketentuan lainnya seperti sanksi apa yang akan diberikan bagi yang tidak mengimplementasikannya. Sehingga, UU tersebut dianggap tidak punya kekuatan pendorong untuk pengimplementasiannya.

### **Representasi perempuan dalam kebijakan pemilu**

Pasal 65 Ayat1 UU Pemilu:

"Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Pasal6AAyat1,UUPemilu:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Selain itu didukung pula oleh Pasal 18 Ayat 4, yakni "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Kedua pasal tersebut sepertinya memang telah membuka ruang bagi partisipasi perempuan untuk turut serta aktif memperebutkan posisinya di lembaga tinggi Negara, baik legislatif maupun eksekutif. Namun kelemahannya adalah pasal tersebut tidak punya kekuatan implementatif yang menjamin keterwakilan suara perempuan tersebut sebagai calon jadi.

### **Mengapa Ketimpangan Gender Bisa Terjadi?**

Gender adalah "Berbagai atribut dan tingkah laku yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya".

Kenyataan seperti itu dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang direpresentasikan dengan kacamata yang paternalistis. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika di kalangan pengambil kebijakan dijumpai orang-orang yang kurang sensitif gender.

Implikasinya, produk hukum yang dihasilkan menjadi buta gender. Akhirnya, bukan hanya perempuan saja yang dirugikan, laki-lakipun tidak diuntungkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa yang paling banyak terkena dampak oleh situasi seperti disebut di atas adalah kaum perempuan. Misalnya, lahirnya kebijakan-kebijakan yang sarat dengan bentuk-bentuk kesenjangan gender dan mendiskriminasi perempuan. Umpamanya asumsi masyarakat yang memandang bahwa ruang publik adalah dunianya laki-laki, sedangkan ruang domestik adalah dunianya perempuan.

Implikasinya, ruang publik didominasi kaum pria dan kebijakan publik berkaitan dengan isu-isu dan persoalan perempuan pun menjadi agenda politik laki-laki.

Padahal, perempuan pun pada dasarnya adalah pelaku politik yang lebih memahami kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri. Apakah hadirnya potret perempuan yang seperti itu mencerminkan pemerintahan yang demokratis?

## **Representasi Peran Perempuan dalam Politik**

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas.

Dengan mencermati berbagai aturan di tingkat nasional dan internasional yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan berikut dalam pengambilan keputusan, maka peraturan daerah pun tentunya harus merujuk pada aturan-aturan tersebut di atas. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa perempuan di negara-negara berkembang yang sedang menjalankan proses desentralisasi tetap termarjinalkan dalam dan oleh pemerintah lokal.

## **Representasi Perempuan dalam Politik Lokal**

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 butir satu menyatakan, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah". Kota Sukabumi dipimpin oleh walikota perempuan pertama di Jawa Barat dan memiliki begitu banyak perempuan yang mengisi jabatan struktural yang cukup berpengaruh. Namun kepemimpinan walikota perempuan tidak begitu saja menjamin bahwa pemerintahan diselenggarakan dengan perspektif gender. Salah satu contoh adalah cara pemerintah kota Sukabumi bertindak dalam menanggulangi kematian ibu, karena Angka Kematian Ibu (AKI) di Sukabumi merupakan yang tertinggi di seluruh Jawa Barat. Pada tahun 2001 tercatat 390 ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup. Meskipun masalah ini dapat diidentifikasi oleh pemerintah setempat, akan tetapi penanganannya tetap tidak menjadi prioritas.

Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi yang sepertinya merepresentasikan peran domestik perempuan, yaitu perempuan kembali dilibatkan pada sektor kesejahteraan sosial. Peran publik perempuan dinyatakan sebatas keterlibatan dalam organisasi sosial atau organisasi perempuan.

Tidak adanya rumusan yang eksplisit mengenai peran politik perempuan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting atau mendesak untuk dikemukakan dan dilakukan. Daerah yang memiliki Kepala

Daerah perempuan pun, tidak sertamerta menghasilkan Perda yang didasarkan pada kepentingan perempuan dan terutama yang menyangkut perubahan representasi perempuan baik yang domestik maupun yang publik.

## **Kebijakan di Pemerintahan Aceh Tentang Perempuan**

Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geucik (kepala kampung). Bab 3, pasal 8 ayat (1) tentang persyaratan menjadi Geucik salah satunya adalah:

Mampu bertindak menjadi imam sholat:

Sementara itu, dalam hukum Islam dalam perspektif masyarakat umum, hanya laki-lakilah yang dapat menjadi imam shalat bagi perempuan dan laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi imam shalat bagi laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak memiliki peluang untuk menjadi Geucik. Hal itu dapat diinterpretasikan bahwa dalam pemilihan Geucik, perempuan mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, salah satu persyaratan untuk menjadi Geucik di atas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

## **Jilbab dan Pemisahan Ruang Publik Berdasarkan Gender**

Perda yang berkaitan dengan isu jilbab dijumpai di Tasikmalaya dalam Perda No. 4 Tahun 2002 pada bab X pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang pakaian dinas perempuan. Pakaian dinas perempuan dibedakan menjadi 2, yaitu pakaian dinas lapangan untuk muslimah (busana muslim). Hal itu dipertegas oleh surat edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 tentang upaya peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan. Yang berbunyi, "Dianjurkan kepada siswa SD/SLTP/SMU/SMK, lembaga pendidikan, kursus dan perguruan tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat.

Hal senada ditemukan pula di Banda Aceh dalam UU No. 44 Tahun 1999, yang menginstruksikan kepada kantor pemerintah dan swasta, yang no 2 nya berbunyi: mengenakan busana muslim di keramaian.

Keterlibatan perempuan yang begitu minim dalam perumusan Perda, membuat penerapan Syariat Islam menjadi ancaman bagi perempuan-sebagian dari keseluruhan warga, sesuatu yang

seharusnya tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis.

### **Perempuan dan Tenaga Kerja**

Perda yang mengatur perempuan dan tenaga kerja muncul di Mataram, sedangkan di daerah lain, hal itu tidak mengemuka. Mataram termasuk salah satu daerah pengirim tenaga kerja Indonesia yang terbesar ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Cina dan Taiwan untuk bekerja sebagai buruh pabrik dan perkebunan, pembantu rumah tangga atau supir. Tempo Interaktif bahkan menyebut jumlah tenaga kerja wanita yang berasal dari Mataram termasuk paling tinggi di Indonesia (Tempo Interaktif, 13/1/2004). Di Mataram ada tiga Perda yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu, Perda No. 7 Tahun 2002 mengenai Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Perda No. 9 Tahun 2002 mengenai Retribusi Ijin Ketenagakerjaan.

Banyaknya kasus TKI, khususnya TKW yang mencari pekerjaan di luar daerah Mataram dan mengalami banyak tindak kekerasan menunjukkan bahwa di Pemerintah Kota Mataram sendiri hingga saat ini belum sepenuhnya melakukan perlindungan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja yang dapat menjamin dan menampung warganya, sehingga mereka tidak perlu mencari nafkah ke luar negeri.

Perda No. 9 Tahun 2002 mengenai Retribusi Ijin Ketenagakerjaan. Pemberian ijin dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap orang pribadi atau badan hukum yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan sekaligus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi. Perda ini tidak sejalan dengan apa yang dikeluhkan masyarakat. Banyak sekali butir-butir peraturan yang menguntungkan pengusaha jasa tenaga kerja. Perempuan yang menjadi TKI kian hari tambah banyak dan bertambah pula persoalan yang menyertai kemalangan mereka. Mulai dari penipuan calo, pembatalan pembekangan sampai pada pelecehan seksual yang berbentuk perkosaan menjadi keluhan yang tidak asing lagi dan menjadi nyanyian panjang para perempuan pencari kerja di luar negeri. Jadi di sini tidak termuat secara jelas butir-butir hak TKI/TKW dan sanksi bagi PJTKI yang melanggar dan tidak membayar kewajibannya.

### **Perempuan dan APBD**

Pada dasarnya, setiap daerah sudah menganggarkan APBD untuk pemberdayaan perempuan, akan tetapi ada yang eksplisit, ada pula yang tidak. Misalnya, Perda No. 19 Tahun 2000 berikutan Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 (Sukabumi), Perda No. 1 Tahun 2003 (Tasikmalaya), Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 (Bali), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No. 5 Tahun 2002 (Nanggroe Aceh Darussalam), Perda No. 1 Tahun 2001 (Mataram), dan Perda No. 1 Tahun 2002 (Kendari).

Sebagai perbandingan jumlah APBD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan di setiap daerah beragam. Misalnya, Pemerintah Kota Sukabumi menganggarkan dana sebesar Rp. 295.000.000,- atau 6,58% dari total PADS. APBD di Bali berjumlah 3.899.271.986,00 Jumlah ini sama dengan 2,53% dari keseluruhan belanja pembangunan. Sementara itu, berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Gianyar tahun 2001, disebutkan bahwa anggaran untuk sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja mengalami penurunan menjadi 3.639.522.986. Jumlah ini sama dengan 2,45% dari keseluruhan belanja pembangunan (masih pada urutan ke-7).

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan produk hukum yang menyangkut pemberdayaan perempuan di daerah tidak diikuti dengan peningkatan presentasi alokasi APBD untuk perempuan. Selain masih dijadikan satu dengan sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peranan anak dan remaja dengan alokasi dana yang kecil, sektor pemberdayaan perempuan mendapatkan alokasi dana yang tidak pernah disebutkan secara pasti dalam APBD (selalu digabung dengan peranan anak dan remaja).

### **Peluang adanya Unsur Budaya dan Adat Berpihak pada Perempuan**

Di beberapa daerah ditemukan adanya lembaga-lembaga adat yang mendukung peran publik perempuan dan memungkinkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam Era Otonomi Daerah, lembaga-lembaga tersebut mempunyai peluang untuk menguat, seperti lembaga Mukim di Aceh. Lembaga ini mempunyai salah satu fungsi untuk memberi sanksi terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan melindungi korbannya.

Sebaliknya, di daerah lain ada juga lembaga adat yang belum sepenuhnya mendukung peran publik perempuan yang memungkinkan kesetaraan gender. Di Sumatera Barat, terjadi kesenjangan

realitas perempuan Minang yang hidup dalam adat budaya dengan sistem matrilineal. Satu pihak, perempuan Minangkabau mendapat peran dan kedudukan yang cukup tinggi, dalam sistem matrilineal yang dianut, dengan hak pewarisan dan pelanjut sistem menurut garis keturunan ibu. Tetapi yang terjadi sekarang adalah adanya upaya pemerintah daerah untuk mensertifikasikan tanah adat. Dalam adat Minang hak waris dimiliki oleh perempuan dan dikelola oleh "mamak kepala waris" atau paman. Dengan adanya draft perda untuk mensertifikasi hak tanah adat maka dengan serta merta sertifikat tersebut akan dilakukan oleh mamak kepala adat yang nota bene adalah paman laki-laki tersebut. Sehingga tanah waris tersebut yang tujuan awalnya untuk melindungi para perempuan minang akan terancam kehilangan hak atas tanah waris tersebut. Kalau draft perda tersebut diperdakan maka dapat kita bayangkan angka kemiskinan baru akan muncul di Sumatera Barat, dimana selama ini para perempuan yang ditinggal begitu saja merantau oleh laki-lakinya akan kehilangan sumber pencaharian dari tanah adat mereka.

Posisi terhormat perempuan Minang seperti yang diwariskan adat Minangkabau tersebut ternyata tidak berarti sebuah jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Terbukti pada Pemilu tahun 1999 keterwakilan perempuan Sumatera Barat dalam lapangan politik kurang dari 10% dibandingkan dengan penduduk yang berjumlah 41,7 juta orang dengan perbandingan jumlah perempuan sebanyak 51%. Perempuan yang duduk di lembaga legislatif untuk DPRD tingkat I hanya berjumlah 4 orang. Selain itu, dalam Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pencegahan Maksiat pernah ditetapkan jam malam bagi perempuan, yang berarti pembatasan ruang gerak perempuan sekaligus stigmatisasi perempuan dengan label marginal, karena dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak maksiat.

### **Bagaimana di Aceh?**

Di Aceh posisi perempuan menempatkan posisi terhormat. Perempuan mempunyai fungsi dan peran sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan telah diatur seperti dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geucik (kepala kampung).

Sedangkan Efendi Hasan (2007), akhir-akhir ini persoalan gender merupakan persoalan yang sangat menarik untuk diperdebatkan serta dibicarakan terutama dikalangan wanita Aceh terutama pasca tsunami dan perjanjian Helsinki dengan menjamurnya NGO barat di Aceh. NGO-

NGO ini telah membawa agenda gender dengan berbagai program yang mereka laksanakan. Malah ada di antara NGO-NGO tersebut dengan sangat berani tidak meluluskan suatu program yang diajukan kepada mereka kalau tidak memasukkan isu gender dalam setiap kegiatan. Ada apa sebenarnya dengan gender ini?, apakah hak-hak wanita Aceh telah ditindas seperti hak wanita di barat, sehingga tokoh-tokoh gender Aceh dan NGO barat berlomba-lomba menuntut dan memperjuangkan hak tersebut. Kalaupun benar hak-hak wanita Aceh ditindas, siapa yang telah menindasnya?. Benarkan kaum laki-laki Aceh telah menindas dan melakukan kekejaman terhadap wanita ketika mereka memerintahkan isteri-isterinya dan anak-anak perempuannya untuk bekerja dan tinggal di rumah?

Inilah pertanyaan yang harus kita pertanyakan terutama kepada tokoh-tokoh gender di Aceh, sehingga mereka tidak tergesa-gesa menjalankan agenda pembebasan yang diperjuangkan oleh wanita-wanita di barat dengan melabelkan isu pembebasan wanita. Sedangkan mereka mempunyai misi dibalik perjuangan pembebasan tersebut untuk menceraiberaikan kehidupan wanita, generasi dan rumah tangga orang Islam. Bukankah Islam telah meletakkan kedudukan wanita sangat mulia, sehingga Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan "Surga berada di bawah telapak kaki ibu"? Bukankah hadist ini merupakan penghormatan yang sangat luar biasa kepada kaum wanita sebagai pembina dan pendidik generasi sesuatu bangsa.

Menurut Efendi Hasan lagi, sebenarnya tokoh-tokoh gender di Aceh tidak ada alasan yang kuat untuk memelopori atau mengikuti konsep-konsep pembebasan gender dari barat yang dibawa oleh NGO-NGO yang ada di Aceh. Sebab bila kita membuka kembali sejarah perjuangan dan peranan perempuan dalam konteks ke Aceh, kita mendapati bagaimana peranan perempuan Aceh dalam perjalanan politik menjadi suatu hal yang sangat kita banggakan, perempuan-perempuan Aceh telah pernah menjadi pemimpin baik pemimpin negara mahupun pemimpin perlawanan dalam sejarah Aceh yang gemilang. Di Aceh telah pernah lahir pahlawan-pahlawan dari kaum perempuan yang sangat gagah perkasa seperti contoh Laksamana Malahayati dan lain-lain, yang berganding bahu dengan kaum laki-laki dalam mengusir para penjajah. Hal ini sangat jauh berbeda bila kita coba bandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Apakah ini tidak cukup menjadi satu bukti bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah pernah dilakukan oleh orang-orang Aceh sebelum datang dan berkembangnya gerakan pembebasan wanita yang dipelopori oleh barat?. Walaupun demikian

kita harus sama-sama mengakui selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir, kedudukan perempuan Aceh memasuki masa kelam. Itupun akibat konflik yang melanda Aceh yang telah menyurutkan semangat perlawanan kaum perempuan-perempuan Aceh dengan cara menjadikan mereka sebagai target utama dalam pembasmian orang Aceh yang dilakukan atas nama negara terutama pada masa DOM 1989-1998. Akan tetapi sekarang masa itu telah berganti, kini secara perlahan semangat Cut Nyak Dhien dan Laksamana Malahayati, telah mulai terasa kembali dalam percaturan politik di Aceh, walaupun masih banyak juga perempuan di perdesaan yang tidak terlalu peduli dengan urusan diluar urusan-urusan domestik atau rumah tangga. Hal ini telah menjadi suatu tanda positif bahwa sebenarnya perempuan Aceh masih berpeluang besar untuk bangkit dan mengambil peran yang dominan dalam percaturan politik, pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Aceh setelah era kelam berlalu seperti pada masa kegemilangan peradaban Aceh yang lalu.

Effendi Hasan lagi menyatakan yang menjadi pertanyaan kita semua, mengapa masih ada sebagian tokoh gender di Aceh mengikuti dan memelopori konsep-konsep pembebasan gender dari barat? Tidak cukupkah bagi tokoh gender Aceh untuk mencoba mengulang kaji kembali sejarah kegagahan dan peranan kesetaraan gender yang telah dipelopori oleh pahlawan dan tokoh perlawanan perempuan Aceh dahulu, yang peranan mereka melebihi dari tokoh-tokoh pembebasan gender dari barat. Atau memang sebaliknya tokoh gender Aceh takut di anggap kolot oleh tokoh gender barat karena kita berpegang teguh pada nilai-nilai dan tradisi perjuangan tokoh-tokoh wanita dan pahlawan perempuan Aceh tersebut?. Atau tokoh-tokoh gender Aceh sengaja mengadaikan nilai-nilai dan tradisi keAcehan karena mengharapkan bantuan atau dana yang berlimpahan dari NGO yang akan di berikan kepada mereka dengan menjalankan agenda gender mereka, sehingga rela dan tega untuk menjual maruah bangsa demi kepentingan material yang sesaat. Memang itulah fenomena baru yang telah menyusup di Aceh pada masa modernisasi dan globalisasi sekarang ini terutama setelah musibah tsunami dan perjanjian Helsinki, kita terlalu mudah untuk melahap semua yang datang dari barat karena mengharapkan dana dan kepentingan materi, seakan-akan kita telah mengangap tradisi dan budaya hidup orang barat bahagian dari kehidupan kita. Mengapa orang Aceh tidak mengikuti cara hidup masyarakat Jepang, di mana orang Jepang mencapai kecermelangan dan kemajuan dengan tetap berpegang teguh kepada tradisi dan nilai-nilai

budaya mereka, dan tidak pernah menerima nilai-nilai serta budaya yang datang dari barat.

### **Nilai-Nilai Islam Dan Perempuan**

Kenapa perempuan merasa terpinggirkan bahkan merasa terhina? Berbagai stereotipe “miris” pun dialamatkan kepada kaum perempuan? Bukankah kata “perempuan” yang dimaknai “yang dirindu” karena “empu” bermakna “tuan” atau “orang ahli” (kamus Bahasa Indonesia, 2005). Ini seharusnya menjadi inspirasi sehingga membicarakan kaum perempuan adalah memahami substansi dan nilai-nilai keagungan sekaligus penghormatan yang dimiliki mereka.

Di sinilah, inti kebenaran risalah Islam yang dibawa Rasulullah saw, yang meletakkan dasar pertama atas penghormatan terhadap kaum perempuan. Bukan seperti ditafsir sebagian pemikir yang memandang “kesetaraan” kaum perempuan dan laki-laki hanya sebatas fungsi dan peran di ranah publik. Sebab Islam lebih jauh telah menempatkan kaum perempuan sebagai “tuan” yang harus dihormati dan dirindukan kaum laki-laki. Dalam paradigma agama bahwa laki-laki dengan perempuan adalah kesepasangan yang saling membutuhkan, mengisi, bukan saling berbenturan apalagi menghinakan.

Aduh perempuan, kenapa perempuan harus terpinggirkan? Jawabannya sederhana, adalah kedangkalan pemahaman agama yang menafsir substansi nilainya sebatas teks-teks, bukan konteks. Padahal agama adalah jalan kebenaran yang membebaskan segala bentuk ketidakbenaran. Kesalahan perspektif terhadap konsep di dalam Islam itu telah sampai pada pembahasan perempuan, yang oleh sebagian kalangan masih dianggap tabu. Dalam proses selanjutnya terjadi ketidakadilan, karena masing-masing (laki-laki dan perempuan) saling menguasai, mendominasi, mendeskreditkan, bahkan saling memusnakan.

Kalau kita menelusuri peran perempuan pada masa awal Islam, banyak sekali temuan betapa kaum perempuan (muslimah) telah memainkan peran yang sangat penting, terutama keikutsertaan mereka dalam mendukung dan membantu perjuangan Rasulullah saw. Perempuan mendukung risalah dan dakwah Islam, seperti yang diperankan Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi saw, Sumayyah ummu binti Yasir yang menjadi martir perjuangan Islam dan ia gugur syuhada.

Kaum perempuan ketika itu terlibat secara lebih luas, seperti pendidik, pengajar yang secara aktif melakukan upaya-upaya transformasi nilai-nilai keIslaman di masyarakat terutama tentang

Quran dan hadis sebagaimana diperankan Aisyah. Demikian ajaran Islam telah menempatkan kaum perempuan memiliki hak, peran, dan kewajiban yang sama dengan laki-laki terutama terkait dengan urusan publik. Misal kewajiban untuk belajar, menuntut ilmu sebagaimana perintah Rasul saw; agar menuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bahkan Rasul saw, pada ujung hayat beliau memberi ultimatum agar kaum perempuan dijaga dan dihormati; lewat ucapan “as-shalah, ummati, an-nisa= (salat, umat, dan kaum perempuan).

Selanjutnya pada era khulafa al-rasyidin, posisi dan peran perempuan dapat menikmati kebebasan yang cukup dengan berinteraksi di ruang publik mendengar khutbah, ceramah yang disampaikan sahabat laki-laki. Tokoh perempuan seperti Ummu Abdillah bin Zubair yang terkenal dengan pengetahuan agamanya yang konfrehensif. Amrah binti Abd Rahman yang terpandang karena kedalaman ilmu fiqih dan kezahidannya serta tergolong ulama besar yang dapat memberi fatwa di Madinah setelah sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Hafsa binti Sirin yang terkenal sebagai ahli hadis dari Basrah yang dapat dijumpai dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim.

Sejarawan Ibnu Asakir (w.571/1125 M) mengakui pernah belajar kepada lebih 80 ulama perempuan. Ulama hadis dan fiqih terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani mencatat 53 perempuan yang menjadi sumber dalam periwayatan hadis. Jadi keberadaan perempuan sebagai ulama tidak bisa dipungkiri dalam realitas sejarah Islam. Islam secara normatif memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan berperan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya untuk mengabdikan ilmunya di tengah masyarakat.

Bila kita mau lebih teliti dan merenung sedikit, sebetulnya Allah swt dalam Alquran, lebih banyak menggambarkan diriNya dengan menggunakan sifat feminin (jamalia) daripada sifat maskulin (jalalia). Itu kemudian Haidar, direktur Mizan Publica, dalam sebuah bukunya, membantah mitos tentang penciptaan perempuan, yang disebut perempuan diciptakan dari rusuk Adam. Menurut Alquran tidak pernah menyatakan, bahkan dengan tegas menyebut perempuan dan laki-laki diciptakan dari sumber yang sama secara berulang kali.

Allah swt yang mengekspresikan tajallinya lewat sifat jamaliah atau feminisme dapat dibaca antara dalam sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf. Sedangkan maskulin (jalaliah) antara lain terdapat dalam sifat Maha Pembalas, Maha Berbuat Apa

Saja. Dengan demikian, perempuan sebenarnya punya potensi jauh lebih besar dibandingkan kaum laki-laki untuk lebih memahami Allah swt. Dalam sejarah tasawuf, mencatat betapa banyak laki-laki sufi yang berguru kepada perempuan sufi. Seperti Imam Syafei yang berguru pada perempuan bernama Saidah Nafisah, Sufi Ibn Arabi pun mengatakan untuk bisa menjadi sufi maka harus menjadi perempuan. Maksudnya, untuk menjadi sufi harus mengadopsi sifat feminin.

Bila kita melirik kepada karakter Ayatullah Khomeini tentang perempuan, beliau sangat menghormati perempuan. Terhadap isterinya, Khomeini tidak pernah marah, walaupun merasa tidak senang dia menggunakan sindiran halus. Begitu pun kepada putrinya, Saidah Zahra yang profesor filsafat di Universitas Teheran, tidak pernah menanyakan setiap dia akan keluar rumah. Karena Khomeini percaya kepada putrinya dan membiarkan putrinya mengejar karier keilmuan. Dalam wasiatnya kepada putranya, Ahmad, Khomeini mengatakan, seseorang tidak bisa menghitung nilai perbuatan satu malam yang dijalani seorang ibu untuk mengurus anaknya. Nilainya jauh lebih besar dari bertahun-tahun hidup yang dijalani seorang suami yang setia.

Khomeini, sebagai pemimpin agama di Iran itu tidak ragu-ragu melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci piring. Ini sekaligus mematahkan mitos bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di luar rumah. Karena tidak ada ayat Alquran yang membatasi perempuan bekerja di luar rumah. Banyak contoh pada zaman Nabi perempuan bekerja mencari nafkah. Istri yang sangat disayangi Nabi, Siti Khadijah, berprofesi sebagai pedagang. Putri Nabi saw, Siti Fatimah, ikut bekerja mencari nafkah karena suaminya, Ali, yang memilih terjun ke politik.

Bila memahami perspektif agama (Islam) sejak kelahirannya, maka ketika terjadi benturan dengan tuntutan sosial atas peran perempuan, berbagai diskursus yang muncul dan cenderung menyudutkan kaum perempuan itu sendiri, haruslah ditelaah ulang, harus diluruskan agar persepsi bahwa kaum laki-laki lebih unggul daripada kaum perempuan, tidak makin membias dan menjadi benturan-benturan nilai.

Jika banyak kalangan yang berbicara tentang ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin, sungguh hanya pemahaman dangkal mereka atas substansi agama. Sebab ajaran Islam tidak sejalan dengan paham patriarki yang tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk berkarya

lebih besar di dalam atau di luar rumah. Alquran tidak mengenalkan konsep dosa warisan dari ibu-bapak. Perbedaan anatomi fisik dan biologis antara laki laki dan perempuan tidak mengharuskan adanya perbedaan status dan kedudukan.

Islam mengubah nasib perempuan menjadi kelompok paling beruntung. Islam memanusiaikan perempuan seperti layaknya laki-laki. Semua janji tentang pahala dan dosa tidak dibedakan bagi keduanya. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi hamba idola dan muttaqin, serta sama-sama bertanggungjawab sebagai khalifah di bumi. Dan Islam tidak menganjurkan ada kewajiban perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaannya perempuan dan laki-laki. Bila punya anak kecil, yang tinggal di rumah mengurus anak dan rumah bisa saja laki-laki atau perempuan. Ini persoalan akal sehat tergantung darimana dipandang berdasarkan kesepakatan keduanya.

Adanya stigma dari banyak kalangan bahwa kehancuran sebuah bangsa karena perilaku perempuan yang sesat dan tidak terdidik, tidak pantas hanya dibebankan kepada kaum perempuan, tapi juga menjadi tanggungjawab kaum laki laki Itu sebanyak ajaran Islam memberi kewajiban kepada umatnya agar memberi peluang untuk berkembang kepada anak-anak perempuan sama seperti anak laki-laki.

## **Kesimpulan**

Di Aceh posisi perempuan menempatkan posisi terhormat. di Aceh tidak ada alasan yang kuat untuk memelopori atau mengikuti konsep-konsep pembebasan gender dari barat yang dibawa oleh NGO-NGO yang ada di Aceh. Sebab bila kita membuka kembali sejarah perjuangan dan peranan perempuan dalam konteks ke Acehan, kita mendapati bagaimana peranan perempuan Aceh dalam perjalanan politik menjadi suatu hal yang sangat kita banggakan, perempuan-perempuan Aceh telah pernah menjadi pemimpin baik pemimpin negara mahupun pemimpin perlawanan dalam sejarah Aceh yang gemilang. Di Aceh telah pernah lahir pahlawan-pahlawan dari kaum perempuan yang sangat gagah perkasa seperti contoh Lak-samana Malahayati dan lain-lain, yang berganding bahu dengan kaum laki-laki dalam mengusir para penjajah. Hal ini sangat jauh berbeda bila kita coba bandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Apakah ini tidak cukup menjadi satu bukti bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah pernah dilakukan oleh orang-orang Aceh sebelum datang dan berkembangnya gerakan pem-

bebasan wanita yang dipelopori oleh barat?. Walaupun demikian kita harus sama-sama mengakui selama lebih dari tiga dasarwarsa terakhir, kedudukan perempuan Aceh memasuki masa kelam. Itupun akibat konflik yang melanda Aceh yang telah menyurutkan semangat perlawanan kaum perempuan-perempuan Aceh dengan cara menjadikan mereka sebagai target utama dalam pembasmian orang Aceh yang dilakukan atas nama negara terutama pada masa DOM 1989-1998.

Memang itulah fenomena baru yang telah menyusup di Aceh pada masa modernisasi dan Globalisasi sekarang ini terutama setelah musibah tsunami dan perjanjian Helsinki, kita terlalu mudah untuk melahap semua yang datang dari barat karena mengharapkan dana dan kepentingan materi, seakan-akan kita telah mengangap tradisi dan budaya hidup orang barat bahagian dari kehidupan kita. Mengapakah kita orang Aceh tidak mengikuti cara hidup masyarakat Jepang, di mana orang Jepang mencapai kecermelangan dan kemajuan dengan tetap berpegang teguh kepada tradisi dan nilai-nilai budaya mereka, dan tidak pernah menerima nilai-nilai serta budaya yang datang dari barat.

## **Daftar Pustaka**

- Erman Anom. "Arah Komunikasi Politik Dalam Membangun Format Sistem Sosial Budaya dan Politik Masa Depan Aceh", Makalah Simposium PAPA, Malaysia, 2007.
- Fadillah Putra, "Devolusi, Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara- Rakyat", Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1999.
- Fahmal, Muin, "Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerint-tahan Yang Bersih", UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Hadjon, Philipus M., "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Perda No. 4 Tahun 2002 (Tasikmalaya)
- Perda No. 19 Tahun 2000 berikut Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 (Sukabumi)
- Perda No. 1 Tahun 2003 (Tasikmalaya)

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 (Bali)

Perda No. 1 Tahun 2001 (Mataram)

Perda No. 1 Tahun 2002 (Kendari)

Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geucik (kepala kampung)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2002 (Nanggroe Aceh Darussalam)